



P U T U S A N
NOMOR : 177/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERGUGAT umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan Nomor: 177/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tertanggal 03 Oktober 2011, telah



mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama *Kabupaten Batang Hari*, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX, tanggal 24 Februari 2004;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sendiri sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 3 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon, didalam rumah tangga tidak mau mendapat keturunan (anak) sudah sering Pemohon memberi saran dan mengusulkan agar didalam berumah tangga ingin mempunyai keturunan (anak), namun Termohon berkeras tidak menginginkan untuk mendapat keturunan (anak);
 - 4.2. Termohon, tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon dengan alasan merepotkan Termohon;
 - 4.3. Termohon, tidak terbuka dalam penghasilan dari harta bawaan dari suami pertamanya, sedangkan penghasilan



Pemohon sudah menyerahkan seluruhnya kepada
Termohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada awal bulan Juli 2011, disebabkan masalah tidak terbukanya Termohon dalam hasil kebun sawit bawaan dari suaminya, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi ke rumah saudara Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas sampai sekarang sudah lebih kurang sudah 2 bulan lamanya. Sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama. Selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon dan telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,



dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :



I. Bukti Surat

Photo Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/12/II/2004 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, tertanggal 24 Maret 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda (bukti P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sejak tinggal bertetangga di Jawa dulu dan kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 dan selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon



dan Termohon rukun-rukun saja, setelah itu tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau punya anak dengan alasan kalau Termohon punya anak dengan Pemohon, maka Termohon takut nanti harta bawaan dari suami Termohon yang pertama dikuasi oleh Pemohon, kemudian Termohon tidak mau mengurus anak bawaan dari Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahuinya karena Pemohon sering mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya, dan Pemohon datang mengadu kepada saksi sejak 5 tahun yang lalu dan 3 kali setelah berpisah;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 Pemohon tidak serumah lagi dengan Termohon sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon sebelum dan setelah berpisah, namun tidak berhasil ;

2. Saksi 2, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 200 meter dan kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal sejak Pemohon dan Termohon masuk Trans tahun 1993, saat itu Pemohon masih berstatus bujang dan Termohon masih gadis;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Pemohon dan



Termohon, karena saksi sebagai P3 NTR disaat pelaksanaan pernikahan tersebut tahun 2004;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Tidar kurunji ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun setelah itu tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, disebabkan Termohon tidak mau mengurus anak bawaan dari Pemohon, kemudian Termohon tidak mau harta bawaan dari suaminya yang pertama diurus oleh Pemohon, sedangkan penghasilan dari harta Pemohon diserahkan kepada Termohon;
- Bahwa sebelum berpisah saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui juga pertengkaran Pemohon dan Termohon karena anak bawaan dari Pemohon dan anak bawaan dari Termohon sama-sama sekolah di Pesantren, kemudian ada acara disekolah tersebut dan masing-masing murid membawa nasi 10 bungkus, namun Termohon hanya membawakan nasi untuk anak bawaan Termohon saja, sehingga anak bawaan dari Pemohon menangis karena tidak dibawakan nasi oleh Termohon untuk acara tersebut, kemudian penyebab yang lain saksi tahu dari Pemohon dan juga dari Termohon yang sering datang mengadu kepada saksi,



kemudian saksi nasehati, namun tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran terakhir karena Termohon datang lagi kepada saksi memberitahu bahwa Pemohon bertengkar lagi dengan Termohon, setelah itu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa pakaiannya, sehingga sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya Pemohon tidak serumah lagi dengan Termohon, kemudian sebelum bulan puasa tahun 2011 saksi panggil satu-satu lalu saksi nasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil juga;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg, jo pasal 82 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil , sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan- alasan yang pada pokoknya telah termuat dalam duduk perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah mendengar kesaksian dari orang yang dekat



dengan suami dan isteri;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX Tanggal 24 Februari 2004, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yaitu: **SUGITO SAKSI I** dan **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah di uraikan dalam duduk perkara di atas, bahkan pada saat sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dan juga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan menunjukan bahwa sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon serta upaya perdamaianpun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan



Termohon sebagaimana digambarkan di atas dan tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan bermashlahat lagi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (Onheel baar tweespalt) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang- undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

بِئْرٍ (#qāBtītā t,»n=©Ü9\$# "bī*sù ©!\$# ììÿx ÒOſ=tæ÷ ÇĖĖÈ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

oleh karenanya terdapat alasan yang sah bagi Pemohon



untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada



Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Batang Hari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011 Masehi., bertepatan dengan tanggal 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Zulhijjah 1432 Hijriyyah, oleh kami Dra. ERLIS,SH sebagai Ketua Majelis dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. serta ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan NURISMAR MUIS, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Dra. E R L I S, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI.

Panitera Pengganti,

TTD

NURISMAR MUIS, BA.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 691.000,-

Untuk salinan yang sesuai
dengan aslinya oleh



Panitera Pengadilan Agama
Muara Bulian,

BAHARUDDIN DJALIL,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)